



MANAGING THE RISK OF THE CORPORATE TAXPAYERS CRIMES THROUGH DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT IN INDONESIA

Adi H. Wicaksono

Riau High Prosecutor Office, Pekanbaru, Indonesia. E-mail: adi_hw@yahoo.com

Abstrak

Penerimaan pajak dari korporasi sangat signifikan bagi negara, namun penyalahgunaan korporasi masih terjadi. Hal ini didasarkan pada kekosongan hukum dalam hal penundaan atau penghentian penuntutan terhadap Wajib Pajak Badan yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Padahal, terdapat banyak permasalahan dan berulang dalam criminal justice system di Indonesia dalam hal kewenangan jaksa terhadap efek domino atas tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang selayaknya mempertimbangkan penguatan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam perkara yang berkaitan dengan keuangan negara. Berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan-pendekatan berupa inventarisasi hukum positip, asas-asas hukum, serta sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum, dihasilkan dua kesimpulan. Pertama, kewenangan dan/atau diskresi DPA terhadap Wajib Pajak Badan belum diatur secara khsusus dan masih dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kedua, Kejaksaan Agung perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait DPA terhadap korporasi di Indonesia, termasuk Wajib Pajak Badan. Disarankan agar aturan DPA, termasuk tata cara, persyaratan formal dan persyaratan materiilnya, terdapat dalam tatanan Peraturan Pemerintah.

Keywords: *Deferred Prosecution Agreement, Tax Crimes, Corporate Taxpayers*

A. LATAR BELAKANG

Namun, maraknya tax evasion yang terjadi dengan mempergunakan sarana wajib pajak badan sangat merugikan pendapatan negara¹ di sektor pajak, yang beberapa parameternya dapat terlihat dari beberapa hal, seperti, masih meningkatnya jumlah penanganan penyidikan tindak pidana perpajakan, dan masih terdapatnya loophole aturan yang dapat menjadi sarana tax evasion. Adapun jumlah kerugian pada pendapatan negara (diluar sanksi pidana) akibat terjadinya tax evasion di Indonesia selama tahun 2016-2020 dapat dilihat dari vonis hakim, yang masing-masing tahun adalah sebesar Rp. 0,78 triliun pada tahun 2016², sebesar Rp. 1,34 triliun pada tahun 2017³, sebesar Rp. 1,73 triliun pada tahun 2018⁴, sebesar Rp. 1,11 triliun pada tahun 2019⁵, dan sebesar Rp. 0,67 triliun pada tahun 2020⁶. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat data pemulihan kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi denda pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan tersebut. Kemudian, loophole aturan yang dapat menjadi sarana *tax evasion* dapat dipergunakan oleh korporasi dengan kewajiban menyelenggarakan pembukuan pada setiap korporasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan

¹ Henry D. P. Sinaga, *The Criminal Liability of Corporate Taxpayer in the Perspective of Tax Law Reform in Indonesia*, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No.3, 2017, p. 543.

² Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan Tahun 2016*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2017, p. 59.

³ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan Tahun 2017*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2018, p. 75.

⁴ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan Tahun 2018*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2019, p. 84.

⁵ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan Tahun 2019*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2020, p. 76.

⁶ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan Tahun 2020*, *Op.cit.*, p. 83.

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP). Melalui pembukuan tertentu, Wajib Pajak banyak yang terbukti melakukan manipulasi akuntansi dan keuangan untuk tujuan ilegal tertentu, baik secara internasional maupun secara nasional, meskipun hampir semua laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik.⁷

Pada dasarnya, Jaksa menerapkan DPA dalam banyak hal, antara lain untuk menjatuhkan sanksi pidana, termasuk denda pidana dan restitusi, untuk campur tangan lebih langsung dalam urusan internal perusahaan, seperti untuk mengatur struktur dan tingkat program kepatuhan perusahaan, struktur dan komposisi dewan dan komite pengawasan manajeria, cakupan dan luasnya pengawasan eksternal atas urusan perusahaan, dan ruang lingkup praktik bisnis perusahaan.⁸

Perlu mengatasi terdapatnya beberapa persoalan pelik dan berulang dalam criminal justice system di Indonesia dalam hal kewenangan jaksa terhadap efek domino atas tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan (bukan hanya mempidakan pengurusnya selama ini)⁹, seperti *overloaded* tunggakan perkara pidana (baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali). Masih rawannya kejahatan pajak korporasi tidak diragukan lagi merupakan masalah serius, termasuk merugikan penerimaan negara, merugikan wajib pajak yang telah patuh, menyebabkan distorsi pasar yang tidak adil untuk bisnis yang berjalan secara sah dan patuh, dan merusak reputasi global dan persepsi ekonomi negara.¹⁰ Sehingga, perlu untuk mengatasi masalah tersebut dengan menjawab dua rumusan permasalahan yang ada. Pertama, bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait *Deferred Prosecution Agreement* dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan di Indonesia. Kedua, bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur *Deferred Prosecution Agreement* yang ideal dalam menangani tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Mengingat Jaksa dalam menjalankan kewenangannya dan tax enforcement yang harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan asas umum pemerintahan yang baik,¹¹ maka dalam menghasilkan konsep hukum DPA yang ideal, penelitian ini memadai mempergunakan metode yuridis normatif.

Metode yuridis normatif dalam penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan hukum yang relevan dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada.¹² Metode tersebut dilakukan melalui identifikasi fakta-fakta yang melatarbelakangi permasalahan, untuk menemukan hukum positif yang berlaku, dan selanjutnya dilakukan analisis dan diskusi

⁷ Henry D. P. Sinaga, F. X. Adji. Samekto, and Joni Emirzon, “Ideal Corporate Criminal Liability for the Performance and Accreditation of Public Accountant Audit Report in Indonesia,” *International Journal of Economics and Business Administration*, Vol. 7, No. 4, 2019, p. 452.

⁸ Jennifer Arlen, Prosecuting Beyond the Rule of Law: Corporate Mandates Imposed Through Deferred Prosecution Agreements, *Journal of Legal Analysis*, Vol. 8, No. 1, 2016, p. 199.

⁹ Ahmad Iqbal, Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang dilakukan oleh Korporasi, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, 2020, p. 216.

¹⁰ Michael Bisgrove and Mark Weekes, Deferred Prosecution Agreements: A Practical Consideration, *Criminal Law Review*, Issue 6, 2014, p. 417.

¹¹ Henry D. P. Sinaga and Denny Irawan, Reformulation of the Preliminary Evidence Audit Type in Taxation: When Legal Hermeneutics Meets the Rule of Law (Part 1 of 2), *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 2, August 2022, p. 1.

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

secara hukum untuk menghasilkan simpulan dan preskripsi.¹³ Kemudian, studi yuridis normatif tidak dapat terlepas dari konsep-konsep hukum yang keseluruhan kegiatannya berlangsung secara kepustakaan,¹⁴ dipergunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan inventarisasi hukum positif, pendekatan asas-asas hukum, dan pendekatan sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Pendekatan inventarisasi hukum positif dilakukan berdasarkan proses identifikasi yang kritis-analitis dalam mencari dan menemukan hukum positif yang berlaku, pendekatan asas-asas hukum dilakukan melalui studi filosofis dalam menemukan unsur ideal dari hukum, pendekatan sistematika dan sinkronisasi hukum dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundangan tertentu serasi secara vertical atau horizontal.¹⁵

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Kewenangan Kejaksaan dan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia

Menurut Asep, adanya kewenangan *dominus litis* yang dimiliki Kejaksaan, yang salah satunya menjelaskan asas yang memberikan hak prerogatif kepada Jaksa Agung untuk melanjutkan atau menghentikan jalannya proses suatu perkara pidana (asas oportunitas), menegaskan bahwa konsep DPA dapat diterapkan di Indonesia.¹⁶ Salah satu implementasi asas tersebut adalah kerjasama Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dalam merumuskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pada intinya merupakan mekanisme gabungan antara proses pidana dan perdata.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa konsep perjanjian penundaan penuntutan dalam suatu perkara pidana sebagaimana lazimnya dipergunakan dalam common law system, dapat diterapkan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menggali potensi penerimaan negara dari suatu kasus kejahatan korporasi mengingat subjek hukum dalam sistem hukum tersebut terdiri dari orang perorangan, badan hukum, dan asset atau harta kekayaan.¹⁸

Meskipun dalam praktik DPA, korporasi mungkin memiliki sedikit pilihan selain pembayaran denda yang telah ditetapkan dalam hal terdapat potensi pertanggungjawaban pidana, namun dalam semua kasus, fokusnya tetap harus pada penyelesaian pertanggungjawaban pidana tanpa mengganggu berjalannya bisnis perusahaan.¹⁹ Konsep tidak bertentangan dengan kewenangan kejaksaan dalam hal konsep penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara,²⁰ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B UU KUP. Menteri Keuangan atas permohonan Wajib Pajak atau tersangka dapat mengajukan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan kepada Jaksa Agung, setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan

¹³ E. A. Nolfi, (2008), *Basic Legal Research for Paralegals*, Second edition, McGraw-Hill/Irwin, New York.

¹⁴ Ade Saptomo, (2009), *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni: Sebuah Alternatif*, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹⁶ Moh. Dani Pratama Huzaini, “Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia dalam Sejumlah Kasus”, available at <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-i-deferred-prosecution-agreement-i-di-indonesia-dalam-sejumlah-kasus-lt5e4b5d0202267?page=1>, accessed on January 24, 2021.

¹⁷ Loc.cit.

¹⁸ Moh. Dani Pratama Huzaini, *Ibid*.

¹⁹ Scott A. Resnik and Keir N. Dougall, The Rise of Deferred Prosecution Agreements, New York Law Journal, Monday, December 18, 2006.

²⁰ Andhy H. Bolifaar, “Access to Justice of Plea Bargaining in Addressing the Challenge of Tax Crime in Indonesia”, *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2022): 1-12.

Pasal 39A UU KUP ditambah dengan sanksi administratif berupa denda dan sepanjang perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

b. Literature and Critical Review of Deferred Prosecution Agreement and Corporate Tax Crime in Indonesia

Terdapatnya loophole pertanggungjawaban pidana wajib pajak badan dan wajib pajak badan sebagai subjek hukum pidana di bidang perpajakan harus dapat ditangani oleh jaksa, mengingat sekurang-kurangnya kewenangan dan diskresi mayoritas kejaksaan di dunia adalah sebagai penuntut, eksekutorial putusan pengadilan, dan kewenangan lainnya, seperti untuk membawa suatu kasus ke pengadilan, durasi penjara yang didakwakan, dan atau banyaknya denda pidana yang didakwakan atas suatu kasus.²¹ Kejaksaan sebagai pemegang *dominus litis* dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan, harus berorientasi pada keadilan *restorative*, yakni yang bertalian dengan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan²² terhadap tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang pada dasarnya terjadi melalui organ-perusahaan. Hal ini didasarkan pada rumusan Pasal 4 dan Pasal 32 ayat (1) UU KUP yang mengatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani, yang dalam hal Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus.²³ Selanjutnya, Pasal 32 ayat (2) UU KUP menegaskan bahwa setiap wakil Wajib Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali wakil Wajib Pajak tersebut dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.²⁴

Selain di Amerika Serikat, Inggris juga menerapkan DPA sebagaimana diatur dalam Schedule 17 Crime and Courts Act 2013. DPA merupakan perjanjian antara jaksa yang ditunjuk dan seseorang yang sedang dipertimbangkan oleh jaksa penuntut atas pelanggaran berupa common law offences, statutory offences, dan ancillary offences, dimana seseorang yang dimaksud adalah badan hukum, persekutuan, atau asosiasi tidak berbadan hukum, tetapi tidak boleh perseorangan.²⁵ Adapun common law offences mencakup pada conspiracy to defraud and cheating the public revenue.²⁶ Sedangkan statutory offences mencakup pada pelanggaran-pelanggaran berupa setiap pelanggaran yang terdapat dalam the Theft Act 1968 (seperti pencurian, false accounting, suppression etc of accounting, dishonestly retaining a wrongful credit), setiap pelanggaran yang terdapat dalam the Customs and Excise Management Act 1979 (seperti offences in relation to exportation of prohibited or restricted goods, untrue declarations etc, fraudulent evasion of duty etc), setiap pelanggaran yang terdapat dalam the Forgery and Counterfeiting Act 1981 (seperti, forgery, copying a false instrument, using a false instrument, using a copy of a false instrument, offences relating to money orders, share certificates, passports etc), pelanggaran yang terdapat dalam section 450 of the Companies Act 1985 (seperti destroying, mutilating etc company documents), pelanggaran yang terdapat dalam section 72 of the Value Added Tax Act 1994 (seperti, fraudulent evasion of VAT), setiap pelanggaran yang terdapat dalam

²¹ Henry D. P. Sinaga and Andhy H. Bolifaar, Blockchain Adoption for Plea Bargaining of Corporate Crime in Indonesia, in The 2nd International Conference on Blockchain Technology (ICBCT 2020), 2020, p. 117.

²² Edward Omar Sharif Hiariej, Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, 2021, pp. 1-11.

²³ Anis W. Hermawan, Improving Tax Compliance of the Construction Sector in Indonesia: A Juridical Perspective, *Scientia Business Law*, Vol. 1, No. 2, 2022, pp. 1-16.

²⁴ Loc.cit.

²⁵ Legislation.gov.uk, “Crime and Courts Act 2013”, available at <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/22/schedule/17/enacted>, accessed on May 15, 2022.

²⁶ Loc.cit.

the Financial Services and Markets Act 2000 (seperti contravention of prohibition of carrying on regulated activity unless authorised or exempt, contravention of restrictions on financial promotion, prohibition of dealing etc in transferable securities without approved prospectus, provision of false or misleading statements to auditor or actuary, misleading statements and practices, dan misleading the FSA), pelanggaran yang terdapat dalam section the Proceeds of Crime Act 2002 (seperti concealing etc criminal property, arrangements facilitating acquisition etc of criminal property, acquisition, use and possession of criminal property, failing to disclose knowledge or suspicion of money laundering, dan tipping off), pelanggaran yang terdapat dalam section the Companies Act 2006 (seperti, general rule against limited company acquiring its own shares, prohibited financial assistance, dan fraudulent trading), pelanggaran yang terdapat dalam the Fraud Act 2006 (seperti, fraud, possession etc of articles for use in frauds, making or supplying articles for use in frauds, dan obtaining services dishonestly), pelanggaran yang terdapat dalam section the Bribery Act 2010 (seperti, bribing another person, being bribed, bribery of foreign public officials, dan failure of commercial organisations to prevent bribery), dan pelanggaran terhadap regulation 45 of the Money Laundering Regulations 2007.²⁷ Selanjutnya, ancillary offences berhubungan dengan pelanggaran berupa aiding, abetting, counselling or procuring the commission of the offence, pelanggaran Part 2 of the Serious Crime Act 2007 (encouraging or assisting crime) in relation to the offence, dan attempting or conspiring to commit the offence.²⁸

Dalam menerapkan DPA tersebut, Nelson menyarankan adanya kajian yang mendalam tentang skema penundaan pelaksanaan penuntutan, perlunya pendidikan yang komprehensif bagi para penegak hukum untuk melaksanakan skema baru tersebut, dan kesepakatan penundaan penuntutan yang harus melalui panel administrative yang bersifat independen dan diatur jelas dalam undang-undang dalam memastikan tercapainya kesepakatan.²⁹

Terdapat beberapa studi yang kontra terhadap gagasan DPA. Amulic menyimpulkan dua hal yang menyebabkan tidak memadainya DPA. Pertama, dengan memaksakan konsekuensi jaminan yang besar dan memaksa terhadap terdakwa akan menyebabkan orang-orang tersebut akan memiliki sedikit atau bahkan tidak berkesempatan untuk menjalani kehidupan normal setelah hukuman. Kedua, adanya perbedaan perlakuan yang mencolok antara terdakwa non korporasi dengan terdakwa korporasi akan meningkatkan stratifikasi rasial dan sosial ekonomi yang merajalela dalam sistem hukum, antara lain terdakwa perusahaan yang kaya menjadi tidak dikenai hukuman pidana.³⁰

²⁷ Loc.cit.

²⁸ Loc.cit.

²⁹ Febby Mutiara Nelson, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement? *Simbur Cahaya*, Vol. 26, No. 2, Desember 2019.

³⁰ Andrea Amulic, Humanizing the Corporation While Dehumanizing the Individual: The Misuse of Deferred Prosecution Agreements in the United States, *Michigan Law Review*, Vol. 116, Issue 1, 2017, p. 152.

c. Konsep Hukum Yang Ideal dalam Deferred Prosecution Agreement terhadap Tindak Pidana Wajib Pajak Badan

DPA telah menjadi andalan banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, dalam menegakkan hukum terhadap “white collar crimes”, termasuk berbagai penipuan dan pelanggaran perdagangan, serta tuduhan kesalahan berdasarkan False Claims Act, Controlled Substances Act, the Foreign Corrupt Practices Act, dan Food, dan Undang-Undang Kosmetik.³¹ Berdasarkan beberapa literatur, DPA menawarkan solusi yang fleksibel dan cepat untuk perusahaan yang bertanggung jawab, sehingga perusahaan memperoleh beberapa manfaat, antara lain mencegah residivisme, mempromosikan efisiensi peradilan, menyediakan sarana untuk restitusi, membantu perusahaan menghindari konsekuensi berat dari suatu dakwaan atau tuntutan, dan mencegah kerugian permanen bagi korporasi dan pihak ketiga yang tidak bersalah (seperti pelanggan dan supplier).³² Dalam DPA atau NPA, jaksa dapat mengajukan tuntutan resmi atau menunda atau membatalkan tuntutan pidana jika suatu korporasi mematuhi ketentuan dalam perjanjian. Selain itu, Jaksa dapat menegosiasikan perjanjian diversi pra-persidangan dan menuntut reformasi korporasi, restitusi, dan kondisi lain sebagai imbalan atas persetujuan untuk mengabaikan atau menunda penuntutan.

Adanya konsep DPA sebagai salah satu kewenangan kejaksaan dapat diterapkan dalam penanganan loophole pertanggungjawaban pidana wajib pajak badan dan wajib pajak badan sebagai subjek hukum pidana di bidang perpajakan. Hal ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan public dalam penanganan tindak pidana wajib pajak badan, yang walaupun tujuan penyidikan tindak pidana perpajakan adalah untuk deterrent effect (efek jera), namun Pasal 1 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia telah menegaskan bahwa pembayaran denda tindak pidana, yang berasal dan/atau akibat dari penetapan hakim dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kejaksaan.³³

Namun, keunggulan-keunggulan dalam DPA tidak boleh memberikan kewenangan yang absolut kepada Jaksa, mengingat beberapa kritikan terhadap DPA masih memungkinkan untuk dijalankan. Salah satunya adalah perlunya tax certainty terhadap Wajib Pajak Badan sebagai solusi untuk menengahi antara kekakuan dengan efisiensi dan fleksibilitas peraturan perundang-undangan perpajakan³⁴ dan UU Kejaksaan. Hal ini memandang bahwa selama ini di satu sisi peraturan perundang-undangan perpajakan dan kejaksaan memerlukan prediktabilitas, keteraturan, dan keseragaman undang-undang perpajakan, dan di sisi lain juga harus memastikan perkembangan dinamis, kelangsungan hidup, dan kemampuan dan transformasi.³⁵ Tax certainty dalam DPA harus mencakup pemenuhan sejumlah persyaratan formal dan materiil, yang mencakup pemenuhan persyaratan berupa ketepatan, kejelasan, understandability, dan aksesibilitas terhadap norma umum perpajakan, stabilitas peraturan perundang-undangan perpajakan, dan konsistensi

³¹ Ibid., p. 842.

³² Lauren Giudice, Regulating Corruption: Analyzing Uncertainty In Current Foreign Corrupt Practices Act Enforcement, Boston University Law Review, Vol. 91, 2011, p. 360.

³³ Denny Irawan, Restorative Justice Aspect in Strengthening Preliminary Evidence Audit in Indonesian Taxation, Journal of Tax Law and Policy, Vol. 1, No. 2, 2022, pp. 2-3.

³⁴ Risanto and Arief Hakim P. Lubis, Novum and Unrevealed Data in Tax Disputes in Indonesia: A Legal Certainty Perspective, Journal of Tax Law and Policy, Vol. 1, No. 2, pp. 17-28.

³⁵ Daniel Deak, Neutrality and Legal Certainty in Tax Laws and the Effective Protection of Taxpayers' Rights, Acta Juridica Hungarica, Vol. 49, No. 2, 2008.

logis dan sistemik norma perpajakan (antara lain koherensi dan minimnya kontradiksi), di mana setiap norma tersebut harus diselaraskan dengan norma-norma hukum nasional,³⁶ termasuk UU Kejaksaan.

Untuk mengakomodir manfaat-manfaat DPA terhadap wajib pajak badan dan untuk menghindari kekuasaan absolut kejaksaan atau penyidik pajak dan untuk menghindari anggapan bahwa penyelesaian DPA dapat mensubordinasikan kepentingan publik dan merusak pembagian kekuasaan,³⁷ perlu beberapa perbaikan dalam penerapan DPA, terutama dalam rangka penyelesaian tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib pajak Badan, antara lain:

- 1) Tidak terdapat DPA dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan, mengingat aturan yang ada hanya Pasal 44B UU KUP, yakni pengertian penyidikan atas permintaan Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung, bukan pengertian atau penundaan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan kewenangan atau diskresi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 35 UU Kejaksaan. Adapun pengertian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B UU KUP tersebut berlaku terhadap semua Wajib Pajak, tidak terdapat ketentuan khusus terhadap Wajib Pajak Badan.
- 2) Penerbitan aturan pelaksanaan Pasal 44B UU KUP mengingat masih banyaknya kekosongan hukum terhadap ketentuan tersebut. Memang terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun masih terdapat banyak kekosongan hukum, antara lain: a) perlakuan terhadap wajib pajak badan yang mencil bagian atau keseluruhan kerugian pada pendapatan negara selama proses penyidikan dan penuntutan, b) perlakuan terhadap wajib pajak badan yang kooperatif untuk membayar kerugian pada pendapatan negara namun membutuhkan waktu selama beberapa tahun untuk mencil denda pidana yang cukup besar, c) Pasal 5 PMK Nomor 55/PMK.03/2016 yang mengatur bahwa jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi dihitung berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli pada saat Penyidikan, namun tata cara ahli dan institusi independent yang berwenang belum diatur mengingat ahli penghitung kerugian pada pendapatan negara selama ini berasal dari internal Direktorat Jenderal Pajak sendiri³⁸.
- 3) Perlu diatur kriteria pelanggaran Wajib Pajak Badan apa saja yang berhak untuk diberikan DPA, antara lain dalam hal terdapat pelanggaran yang berulang atau pertama sekali, bagaimana pertanggungjawaban korporasi yang memiliki hubungan istimewa atau memiliki saham mayoritas dalam Wajib pajak Badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan mengajukan DPA³⁹.

³⁶ *Loc.cit.*

³⁷ Peter Reilly, *Loc.cit.*

³⁸ Denny Irawan, *Loc.cit.*

³⁹ Yudha Pramana, Legal Reconstruction on Domestic Related Party Transactions, Journal of Tax Law and Policy, Vol. 1, No. 1, 2022, pp. 23-38.

D. KESIMPULAN

Kajian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, *Deferred Prosecution Agreement* dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui penafsiran Pasal 30 dan Pasal 35 UU Kejaksaan dengan Pasal 44 B UU KUP. Namun, kewenangan dan/atau diskresi Kejaksaan dalam melakukan DPA terhadap Wajib Pajak Badan belum diatur secara khsusus, mengingat Pasal 44B UU KUP tersebut berlaku terhadap semua Wajib Pajak (baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan) dan masih dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kedua, Jaksa Agung perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang *Deferred Prosecution Agreement* terhadap korporasi, termasuk Wajib Pajak Badan, dengan mengatur persyaratan formal dan materiil-nya. DPA sangat diperlukan untuk kelangsungan perusahaan agar berdaya guna dan patuh pada proses bisnisnya selanjutnya, bukan untuk kesan seolah perusahaan membeli keadilan agar keluar dari permasalahan pidananya atau untuk menutupi kesalahannya yang lebih besar dan lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amulic, Andrea, Humanizing the Corporation While Dehumanizing the Individual: The Misuse of Deferred Prosecution Agreements in the United States, *Michigan Law Review*, Vol. 116, Issue 1, 2017.
- Arlen, Jennifer, Prosecuting Beyond the Rule of Law: Corporate Mandates Imposed Through Deferred Prosecution Agreements, *Journal of Legal Analysis*, Vol. 8, No. 1, 2016.
- Bisgrove Michael, and Mark Weekes, Deferred Prosecution Agreements: A Practical Consideration, *Criminal Law Review*, Issue 6, 2014.
- Bolifaar, Andhy H., Access to Justice of Plea Bargaining in Addressing the Challenge of Tax Crime in Indonesia, *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2022): 1-12.
- Deak, Daniel, Neutrality and Legal Certainty in Tax Laws and the Effective Protection of Taxpayers' Rights, *Acta Juridica Hungarica*, Vol. 49, No. 2, 2008.
- Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Tahunan Tahun 2017, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2018.
- _____, Laporan Tahunan Tahun 2018, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2019.
- _____, Laporan Tahunan Tahun 2019, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2020.
- Giudice, Lauren, Regulating Corruption: Analyzing Uncertainty In Current Foreign Corrupt Practices Act Enforcement, *Boston University Law Review*, Vol. 91, 2011.
- Hermawan, Anis W., Improving Tax Compliance of the Construction Sector in Indonesia: A Juridical Perspective, *Scientia Business Law*, Vol. 1, No. 2, 2022, pp. 1-16.
- Hiariej, Edward Omar Sharif, Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, 2021, pp. 1-11.
- Huzaini, Moh. Dani Pratama, "Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia dalam Sejumlah Kasus", available at <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-i-deferred-prosecution-agreement-i-di-indonesia-dalam-sejumlah-kasus-lt5e4b5d0202267?page=1>, accessed on January 24, 2021.
- Irawan, Denny, Restorative Justice Aspect in Strengthening Preliminary Evidence Audit in Indonesian Taxation, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 2, 2022.

- Iqbal, Ahmad, Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang dilakukan oleh Korporasi, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Legislation.gov.uk, “Crime and Courts Act 2013”, available at <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/22/schedule/17/enacted>, accessed on May 15, 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
- _____, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Mulyana, Asep N., dalam Eka Lutfia dan Pudji Astuti, Deferred Prosecution Agreement sebagai Alternatif Penyelesaian Korupsi oleh Korporasi dalam Prespektif Transplantasi Sistem Hukum, Novum: Jurnal Hukum, 2021, available at <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/41569>, accessed on March 10, 2022.
- Nelson, Febby Mutiara, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement? Simbur Cahaya, Vol. 26, No. 2, Desember 2019.
- Nolfi, E. A., *Basic Legal Research for Paralegals*, Second edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2008.
- Pramana, Yudha, Legal Reconstruction on Domestic Related Party Transactions, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Reilly, Peter, Corporate Deferred Prosecution as Discretionary Injustice, *Utah Law Review*, Vol. 2017, No. 5 , Article 1, 2017, pp. 857-858.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- _____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- _____, Kitab Hukum Acara Pidana.
- _____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- _____, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan.
- _____, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- _____, Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Resnik, Scott A., and Keir N. Dougall, The Rise of Deferred Prosecution Agreements, *New York Law Journal*, Monday, December 18, 2006.
- Risanto and Lubis, Arief Hakim P., Novum and Unrevealed Data in Tax Disputes in Indonesia: A Legal Certainty Perspective, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 2, pp. 17-28.
- Saptomo, Ade, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni: Sebuah Alternatif*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009.
- Sinaga, Henry D. P., The Criminal Liability of Corporate Taxpayer in the Perspective of Tax Law Reform in Indonesia, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No.3, 2017, p. 543.
- Sinaga, Henry D. P., F. X. Adji. Samekto, and Joni Emirzon, “Ideal Corporate Criminal Liability for the Performance and Accreditation of Public Accountant Audit Report

- in Indonesia," *International Journal of Economics and Business Administration*, Vol. 7, No. 4, 2019.
- Sinaga, Henry D. P., and Bolifaar, Andhy H., Blockchain Adoption for Plea Bargaining of Corporate Crime in Indonesia, in The 2nd International Conference on Blockchain Technology (ICBCT 2020), 2020.
- Sinaga, Henry D. P., and Irawan, Denny, Reformulation of the Preliminary Evidence Audit Type in Taxation: When Legal Hermeneutics Meets the Rule of Law (Part 1 of 2), *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 2, August 2022.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.